



P U T U S A N
NOMOR 84/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. FANNE A.TICOALU, Laki-laki, umur 54 Tahun, tempat/tanggal lahir Manado, 09 September 1966, diketahui terakhir beralamat di Kav. Sei Tering Blok 12 Nomor 27 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, selanjutnya disebut Pemandang I semula Tergugat I;
2. LISMA SURIATI SIMANJUNTAK, Perempuan, umur 43 tahun, tempat/ tanggal lahir Gunung Batu, 15 Oktober 1977, diketahui terakhir beralamat di Kav. Sei Tering Blok 12 Nomor 27 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili Kuasanya : Hotroasi Tampubolon, SH dan Giyatno, SH, masing-masing Advokat pada Kantor Law Office "Hotroasi Tampubolon & Associates, yang beralamat di Komplek Ruko Cemara Asri Blok BB 9 Nomor 9 Kecamatan Sagulung, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Februari 2021 di bawah register Nomor 252/SK/2021/PN Btm;

L A W A N

IPAH ISNAWATI, Perempuan, Umur 51 tahun, tempat/tanggal lahir Jakarta, 1 Mei 1969, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek Windsor Phase III Blok O Nomor 90 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No 84/PDT/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: DR. Andris, SH., M.H., Sugito, SH., M.H., Rudianto, SH dan Rano Iskandar Sirait, SH Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Andris & Partners, yang beralamat di Komplek Regency Park, Blok II Nomor 16 Pelita, Kota Batam Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1690/SK/A&P/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Batam pada tanggal 13 April 2021, dibawah register nomor 423/SK/2021/PN Btm, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 April 2021 Nomor 84/PDT/2021/PT PBR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 April 2021;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Btm tanggal 18 Februari 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Btm tanggal 18 Februari 2021, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Hutang tanggal 14 Oktober 2016 antara Penggugat dengan para Tergugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No 84/PDT/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan para Tergugat telah Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 91.644.500,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum para Tergugat membayar bunga sebesar $6\% \times \text{Rp } 200.000.000,00 = \text{Rp } 12.000.000,00$ atau sebesar Rp.1.000.000,00 /bulan sejak gugatan didaftarkan ke Pengadilan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat Konvensi ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 4 Maret 2021, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Btm tanggal 18 Februari 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Maret 2021, memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 12 April 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 April 2021;

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No 84/PDT/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 18 Maret 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dengan cermat seluruh berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Btm tanggal 18 Februari 2021 serta memori banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkan seluruh pertimbangan hukum demikian juga putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tetap mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding I, II semula Tergugat I, II telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Majelis menolak eksepsi dari Tergugat I, II karena dasar Penggugat I dan II mengajukan gugatan adalah wanprestasi sedangkan somasi hanya berupa peringatan dan untuk menghitung sejak kapan dimulai wanprestasi;
- Bahwa menurut Yurisprudensi MARI Nomor 186K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 mengenai kapan terpenuhinya perbuatan wanprestasi;
- Bahwa perlu juga diperhatikan Pasal 1243 KUHPdata mengenai

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No 84/PDT/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian biaya, kerugian dan bunga karena perbuatan wanprestasi;

Dalam Konpensasi:

- Bahwa oleh karena hutang para Tergugat telah jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2018 dan sebagian belum dibayar maka para Tergugat telah wanprestasi terhadap para Penggugat;
- Bahwa para Pembanding semula para Tergugat tidak melakukan wanprestasi karena hutang para Pembanding semula para Tergugat telah dibayar lunas sebelum jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2018 sejumlah Rp. 108.435.500,- melalui Bank BRI dengan bukti surat dan sejumlah Rp. 112.100.000,- melalui Bank BPR dengan bukti surat;

Dalam Rekonpensasi:

- Bahwa Hakim Agung Asikin Kusumah Atmaja dalam Putusan MARI Nomor 3438/PDT/1985 tanggal 9 Desember 1987 menyatakan "Suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah, tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan huku jual beli tanah, manakala si Debitur tidak melunasi hutangnya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan hutang Pembanding I, II semula Tergugat I, II telah jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2018 (bukti P-1) dan sebagian hutang tersebut telah dibayar sejumlah Rp. 108.335.500,- sesuai bukti TI,TII-1 sampai TI,TII-13 dan sisanya yang belum dibayar adalah sejumlah Rp. 200.000.000,- - Rp. 108.335.500,- = Rp 91.644.500,- (sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pembanding I, II semula Tergugat I, II telah melunasi hutangnya kepada Terbanding semula Penggugat tetapi tidak ada bukti pembayaran atau pelunasan yang mendukungnya hanya berupa pernyataan yang dibuat oleh Pembanding I, II semula Tergugat I, II, maka pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No 84/PDT/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa *Judex factie* tingkat pertama telah benar dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya mengenai dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah wanprestasi;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8;
- Bahwa selain itu Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang mendukung bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 di atas;
- Bahwa Pembanding I, II semula Tergugat I, II telah melakukan wanprestasi atas pembayaran hutang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat;

Dalam Rekonpensasi:

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 14 Oktober 2016 yang telah ditanda tangani oleh Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I, II semula Tergugat I, II telah diatur mengenai masa jatuh tempo atau jangka waktu pelaksanaan suatu kewajiban;
- Bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang Pembanding I, II semula Tergugat I, II saat ini telah jatuh tempo sehingga Pembanding I, II semula Tergugat I, II jelas telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 orang saksi yang kesemuanya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan Pembanding I, II semula Tergugat I, II telah melakukan perbuatan ingkar janji.wanprestasi terhadap Terbanding semula Penggugat maka seluruh alasan-alasan dalam kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam tingkat

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No 84/PDT/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara aquo di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Btm tanggal 18 Februari 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Pembanding I, II semula Tergugat I, II tetap berada di pihak yang kalah maka Pembanding I, II semula Tergugat I, II dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata di Luar Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalam RBg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Btm tanggal 18 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal 4 **Mei 2021** yang terdiri dari Rumintang, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, DR Barita Lumban Gaol, SH.MH. dan Belman Tambunan, SH.MH masing-masing sebagai Hakim

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No 84/PDT/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2021** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Sunariyah, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

DR Barita Lumban Gaol, SH.MH.

Rumintang, SH.MH.

Belman Tambunan, SH.MH

Panitera Pengganti;

Sunariyah, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Administrasi	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No 84/PDT/2021/PT.PBR